I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membeli dengan cara kredit sudah merupakan hal yang sangat biasa di masyarakat, khususnya kredit sepeda motor. Setiap orang dapat mengajukan kredit kepemilikan sepeda motor dengan sangat mudah dan murah, ditunjang lagi semakin banyaknya perusahaan pembiayaan. Pada saat ini justru terjadi kondisi *surplus/over supply*, perusahaan pembiayaan mengalami kelebihan dana untuk dibelanjakan, yang terjadi perusahaan pembiayaan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen dengan berbagai cara, salah satunya dengan program uang muka yang sangat murah, angsuran yang bersaing dengan harapan dapat menambah volume penjualan, dalam hal ini bertambahnya jumlah konsumen yang mengajukan kredit sepeda motor.

Dari segi proses transaksi dan dokumen yang digunakan, antara pembelian dengan cara tunai dan pembelian dengan cara kredit sangat berbeda. Bila membeli dengan cara tunai, cukup menyerahkan fotocopy KTP atas nama di STNK. Setiap perusahaan Pembiayaan mempunyai prosedur kredit yang berbeda-beda. Leasing merupakan istilah lain dari sewa guna usaha. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha.

Leasing sebagai suatu cara dimana perusahaan bisa menggunakan suatu aktiva tanpa harus membelinya, dengan kata lain leasing merupakan suatu bentuk penyewaan dengan jangka waktu tertentu.[1] Selanjutnya *leasing* juga didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Sewa beli adalah: "persetujuan antara pihak penjual barang dengan penyewa, dimana penyewa berhak menggunakan barang yang bersangkutan untuk jangka waktu yang disepakati bersama dengan pembayaran berkala yang ditetapkan oleh penjual barang". [2]

Berbeda dengan pembelian dengan cara tunai, pembelian secara kredit lebih banyak melibatkan pihak. Pada pembelian dengan cara kredit selain pihak konsumen dan dealer ada pihak yang sangat menentukan dalam proses kredit yaitu pihak perusahaan pembiayaan.

Tanpa adanya perusahaan pembiayaan sebagai pihak ketiga, sulit untuk konsumen dapat memperoleh kredit langsung dari pihak dealer, karena biasanya dealer tidak mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dana kredit, walaupun ada beberapa dealer mempunyai atau memberikan jasa kredit kepada konsumen secara langsung tanpa adanya campur tangan pihak ketiga (*avalis*)[3]

---

[1] Suad Husnan. *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Edisi Ketiga. Buku Satu. Yogyakarta: BPFE, hlm. 35.

[2] Dahlan Siamat. 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta:Intermedia. Jakarta, hkm. 49

[3] Google.co.id http%3A%2F%2Fdirectory.umm.ac.id%2Flab 9:12 23/01/2013.

Salah satu perusahaan *finance lease* adalah PT. Mandala Multifinance tujuan dari perusahaan adalah mendirikan dan menjalankan usaha-usaha di bidang lembaga pembiayaan yakni kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang keuangan, yaitu sewa guna usaha, kartu kredit, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen.

Perseroan bergerak cukup lama di bidang pembiayaan konsumen, sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, perusahaan memfokuskan diri pada pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor dengan merek Jepang. Fokus usaha ini diputuskan setelah melihat perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kendaraan roda dua ini. Kebutuhan tersebut terus meningkat seiring dengan berkembangnya waktu.

Pembiayaan sepeda motor ini bukan tanpa kendala. Konsumen yang membeli sepeda motor secara kredit tidak semuanya memenuhi tanggung jawab membayar angsuran bahkan kendaraan bermotor banyak yang hilang tidak diketahui keberadaanya berikut tabel daftar konsumen yang kreditnya macet dan kendaraan bermotor tidak diketahui atau dapat dikatakan hilang oleh PT. Mandala Multifinance cabang Bandar Jaya dalam jangka waktu satu tahun pada tahun 2012.

Tabel 1. nama konsumen PT. Mandala Multifinace yang motornya hilang atau digelapkan.

NO	NO BOOKING	NAMA KONSUMEN
1	500612040032	Bambang Irawan
2	500611050249	Napipah
3	500609060018	Sayuti
4	500611030181	Hartoyo
5	500609090088	Sungkem
6	500612020065	Ujang Iskandar
7	500612020110	Sakip
8	500612040106	Wahyudi
9	500611040095	Mario
10	500609080210	Indra Prayogi
11	500611040299	Boinem
12	500610120208	Romli
13	500610060311	Mislan
14	500611050182	Hendri
15	500611100074	Rikun
16	500611080039	Sudiro
17	500611070118	Suroto
18	500612060172	Pairin
19	500612030035	Chandra
20	500612030064	Subaidi
21	500611080533	Rita Puspita Sari
22	500612010221	Roni Wijaya
23	500611080126	Sutarti
24	500611080089	Rosidatul Munawaroh
25	500611100062	Silvia Linggar Buana
26	500612020098	Noprizal Adi Wijaya
27	500612020185	Hasan Juanda
28	500611010239	Rohim

Sumber : data pembukuan motor hilang PT. Mandala Multifinance 2012

Dalam jangka waktu satu tahun terdapat 28 motor yang hilang tidak diketahui keberadaanya beserta konsumen yang tidak lagi melakukan kewajiban angsuran pelunasan kendaraan bermotor, hal ini merugikan pihak PT. Mandala Multifinance sebagai perusahaan pembiayaan, karena semua motor yang hilang ditanggung sepenuhnya oleh pihak Mandala Mulifinance, tidak satupun dari kasus pada data tabel di atas yang dapat diproses secara hukum oleh pihak Mandala Multifinance.

Konsumen yang ada pada tabel di atas dalam prakteknya bermacam-macam modus yang dilakukan dalam menghilangkan motor seperti menjual kembali motor yang masih dalam masa angsuran, menggadaikan motor untuk mendapatkan uang pinjaman, memberikan kendaraan motor tersebut kepada pihak lain dengan alasan untuk menitipkan sementara waktu. Sedangkan proses pelunasan angsuran tidak dilakukan lagi oleh pihak konsumen PT. Mandala Multifinance.

Upaya pelaporan kepada pihak kepolisian atas perilaku konsumen pembeli motor yang menghilang dengan kendaraan bermotornya yang masih dalam masa angsuran sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari pihak kepolisian karena tidak adanya alat bukti sebagai penyidikan.

Ketentuan Pasal 372 KUHP menentukan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata barangsiapa yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan sebagaimana pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur subyektif : dengan sengaja;

b. Unsur obyektif :

- Menguasai secara melawan hukum;
- Suatu benda;
- Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Berada padanya bukan karena kejahatan [4]

Perusahaan pembiayaan sepeda motor seperti ini maupun konsumen dilindungi kepentingan hukumnya oleh Undang-Undang Republik Indonesia NO. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang "Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Studi Kasus Pada PT. Mandala Multifinance Cabang Bandar Jaya".

[4] Lamintang. 1989. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Baruh, hlm. 105.

B. Permasalahan Dan Ruang lingkup

1. Pemasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1) Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia?
2) Mengapakah penggelapan kendaraan bermotor pada PT. Mandala Multifinance tidak dapat dipidanakan?

2. Ruang Lingkup

Agar penulisan ini tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan skripsi ini pada ruang lingkup hukum pidana dengan pertanggungjawaban hukum pidana penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia pada PT. Mandala Multifinance cabang Bandar Jaya.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penggelapan kendaraan bermotor sebagai Jaminan Fidusia.
b. Untuk mengetahu penggelapan kendaraan bermotor pada PT. Mandala Multifinance tidak dapat dikenakan sanksi Pidana.

2. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan untuk;

a. Secara teoritis, penulisan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana jual beli kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.
b. Secara praktis, penulisan ini berguna sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan untuk menegakan supremasi hukum.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pada dasarnya dalam konsepsi teori hukum pidana, yang sering dan terus dibicarakan yaitu mengenai Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaa. dari ketiga aspek tersebut dikembangkan ilmu hukum pidana baik terkait dengan kebijakan pemidanaan *(political criminal)* yang tidaklah semata-mata berfungsi menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi pemidanaan harus dapat mendidik dan memperbaiki pembuat delik[5]. aspek penting dari hukum pidana yang dibicarakan dalam tulisan ini ialah mengenai pertanggungjawaban pidana *(criminal liability).*

---

[5] M. Sholehuddin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sebelum sampai kepada syarat-syarat untuk dapat dipertanggungjawabkan subjek hukum atas tindak pidana, perlu juga dijelaskan mengenai *actus reus* menyangkut perbuatan yang melawan hukum, dan juga *means rea* mencakup unsur-unsur pembuat delik[6]. selanjutnya untuk dapat dipertanggungjawabkan subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Adanya unsur kesengajaan *(dolus)* atau kelalaian *(culpa).*

   adanya unsur kesengajaan atau kelalaian merupakan salah satu syarat untuk dapat dipertanggungjawab-nya pembuat delik. perlu diingat bahwa sebagaian besar penulis hukum pidana menagatakan bahwa "sengaja" itu suatu pengertian yang tidak berwarna, artinya tidak perlu pembuat mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang. mengenai tentang kelalaian undang-undang tidak memberi defenisi apakah kelalaian itu, hanya memori penjelasan *(memorie van Teolichting)* mengatakan, bahwa kelalaian *(culpa)* terletak antara sengaja dan kebetulan. bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Untuk kesengajaan kemudian dibagi kembali menjadi, yaitu :

   a. Sengaja sebagai maksud (*opzetals oogmark*).
   b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzermet bewosthbeid van zekerheid of noodzakelijkheid).*
   c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet metwaarschijnlijk heids bewustijn).*

[6] Andi Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I***,** Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Untuk kelalaian, Van Hamel membagi *culpa* atas dua jenis, yaitu :

a. Kurang melihat kedepan yang perlu (jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau samasekali tidak membayangkan akibat yang akan terjadi).

b. Kurang hati-hati yang perlu (misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya)[7].

2. Tidak adanya alasan peniadaan pidana

Tidak adanya alasan peniadaan pidana merupakan syarat untuk dapat dipertanggungjawabkannya pembuat delik. jika terdapat alasan terhadap peniadaan pidana maka pembuat delik tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-nya. adapaun yang merupakan alasan peniadaan pidana, yaitu sebagai berikut :

a. Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
c. Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
d. Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP)
e. Tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP)
f. Daya paksa (Pasal 48 KUHP)
g. Pembelaan terpaksa melampaui batas Pasal 49 (ayat 2 KUHP)
h. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 (ayat 2 KUHP)

Sebagaimana diketahui, alasan peniadaan pidana tersebut ada yang berupa alasan pembenar dan juga berupa alasan pemaaf. untuk huruf a sampai dengan

[7] Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana***,** Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009

d tersebut merupakan alasan pembenar. dan untuk huruf e sampai dengan huruf h adalah merupakan alasan pemaaf.

3. Melawan Hukum

Melawan hukum itu sendiri banyak pengertiannya. melawan hukum bisa juga diartikan sebagai tanpa hak sendiri *(zonder eigen recht),* ada juga yang mengartikan bertentangan dengan hak orang lain *(tegen eens anders recht),* dan juga ada yang mengartikan dengan, bertentangan dengan hukum objektif *(tegen het objectieve recht)*. yang jelas, Melawan hukum merupakan bagian inti *(bestanddeel)* delik, artinya adalah secara jelas dirumuskan dalam rumusan delik. dalam perjalannya melawan hukum dapat dibagi kedalam :

a. Melawan hukum formil yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

b. Melawan hukum Materiil yaitu perbuatan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. melawan hukum materil dibagi kembali kedalam :

1. Melawan hukum dalam fungsi negatif yaitu meski perbuatan memenuhi unsur tindak pidana tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu tidak dipidana.

2. Melawan hukum dalam fungsi positif yaitu meski perbuatan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tetapi jika perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana.

Pengertian Fidusia menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak bewujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitor maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia. Pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah *cessie* yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya cessie ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah dirumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau

telah dijalankan lebih lanjut dari konsep-konsep tertentu. Untuk memudahkan dalam pembahasan dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pembahasan dan pokok permasalahan dalam skripsi ini, maka akan dikemukakan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini yaitu sebagai berikut;

a. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya.[8]
b. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukanya.[9]
c. Penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan dipidana karena penggelapan.
d. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainya.

---

[8] Kamus Besar Bahasa indonesia, 1991:13.
[9] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, Hlm. 68.

E. Sistemanika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian keseluruhan yang akan di sajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang isisnya memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis tindak pidana, pidana dalam jamina fidusia, unsur-unsur pidana.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisikan uraian metode yang di gunakan dalam skripsi ini, yang meliputi pendekatan masalah, data dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini di paparkan dari hasil pembahasan mengenai Apakah jual beli kendaraan bermotor jaminan fidusia sebagai perbuatan pidana, dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku jual beli kendaraan bermotor jaminan fidusia.

V. PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penulisan dan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan.